

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Hal – hal yang meringankan dan memberatkan tergugat

Tabel 4.1 hal-hal yang meringankan dan memberatkan Tergugat

No	No.Reg.Perkara	Terdakwa	Hal Memberatkan	Hal Meringankan
1.	No.168/Pdt.G/2014 /PN.Plg		- Keterangan saksi - Barang bukti	- Tergugat bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Dalam putusan Nomor 168/Pdt.G/2014/PN.Plg Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan atas barang bukti dan keadaan Tergugat. Adapun yang menjadi hal-hal yang memberatkan dalam putusan 168/Pdt.G/2014/PN.Plg adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi-saksi.

Keterangan dari Chandryadi dan Eko Putra Hendriyansyah yang menerangkan adanya hubungan bisnis antara Penggugat dan Para Tergugat dimana Penggugat menjual BBM Solar Industri kepada Para Tergugat dan pembayarannya belum lunas dengan sisa hutang sebesar Rp.1.338.500.000,- sesuai dengan surat pengakuan hutang.(Bukti P.1)

2. Barang Bukti.

1. P.2 sampai dengan P.7 merupakan faktur pajak yang dikenakan kepada Penggugat atas penjualan Bahan Bakar Minyak Solar Industri kepada Tergugat I, II sehingga bukti surat ini membuktikan bahwa Penggugat ada menjual Bahan Bakar Minyak Solar Industri kepada Tergugat I, II.
2. P.9 sampai dengan P.12 dan P.14 sampai dengan P.17, P.19 dan P.20 Sampai dengan P.22 dan P.24 Sampai dengan P.28 dan P.30 sampai dengan P.36 merupakan surat delivery order (DO) yang menerangkan bahwa sesuai dengan Delivery Order (DO) BBM solar Industri telah diantar Penggugat dan BBM Solar Industri dimaksud diterima Tergugat I,II.
3. P.8, P.13, P.18, P.20, P.23 dan P.29 merupakan bukti surat berupa Invoice/tagihan BBM Solar Industri dari PT. Sinar Almindo Prima (Penggugat) kepada PT Rantau Indah Abadi ( Tergugat I, II

) ini membuktikan bahwa Tergugat I, II wajib membayar atas BBM solar yang telah diterima Tergugat I, II dari Penggugat.

Hal-hal yang meringankan :

Tergugat II mempunyai itikad baik dan mengakui kelalaiannya, bahwa atas sisa hutang tersebut Tergugat II telah membuat pernyataan pengakuan hutang secara tertulis sebesar Rp 1.338.500.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 April 2014 dan akan dibayarkan pada tanggal 30 Juni 2014 setelah kapal KIP Rantau Indah Mandiri 02 terjual dan apabila lalai dalam melakukan pembayaran maka Tergugat II bersedia menjaminkan kapal KIP Rantau Indah Mandiri 02 kepada Penggugat.

Dalam hal ini Hakim mempertimbangkan putusan melalui pembuktian barang bukti dan saksi yang di ajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Menurut R. Subekti bahwa yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan<sup>1</sup>. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

---

<sup>1</sup>R. Subekti, Hukum Pembuktian, cet ke-15(Jakarta: Paradyna Paramitha, 2005), h. 1

Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Majelis Hakim merujuk pada alat bukti dan saksi yang membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yaitu siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya. Dalam hal ini hakim menggunakan Putusan Condemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi<sup>2</sup>.

#### **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang 168/Pdt.G/2014/PN.Plg Dalam Perkara Wanprestasi Pembayaran Hutang.**

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Fakta ditemukan dari pembuktian suatu peristiwa dengan

---

<sup>2</sup><https://www.google.com/amp/s/chorikyotoblog.wordpress.com/2016/03/25/jenis-jenis-putusan-hukum-acara-perdata/amp/> diakses pada tanggal 15 April 2019, Pukul 21.30 WIB.

mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli. Oleh karena itu, untuk dapat menemukan fakta dan mengetahui peristiwa yang sebenarnya, maka dapat diketahui dari pernyataan yang diutarakan oleh Penggugat dan Tergugat di Persidangan<sup>3</sup>.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 23 UU 14/1970, 184 ayat , 319 HIR, 195, 618 Rbg). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung-jawaban Hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum. Karena adanya alasan-alasan itulah putusan menjadi wibawa dan bukan karena Hakim tertentu yang menjatuhkannya<sup>4</sup>.

Pada perkara Nomor 168/Pdt.G/2014/PN.Plg mengenai alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah gugatan wanprestasi pembayaran hutang yang diajukan oleh Penggugat dan ganti rugi. Dengan putusan, yaitu :

- a. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- b. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

---

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keempat (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1993), 164.

<sup>4</sup>Ibid, hlm 14

- c. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp 1.338.500.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang jasa berupa ganti rugi hilangnya keuntungan yang diharapkan dari jumlah hutang pokok sebesar Rp 1.338.500.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebesar 0,5 % setiap bulannya terhitung sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan sekarang yang dialami Penggugat dengan perhitungan  $0.5\% \times \text{Rp } 1.338.500.000,- \times 15 \text{ bulan} = \text{sebesar Rp } 100.387.500,-$  (seratus juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- f. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Sehubungan dengan perkara di atas yang di ajukan oleh masing-masing Penggugat adalah wanprestasi/ ingkar janji pembayaran hutang dan ganti rugi, maka untuk menyelesaikan sengketa pada perkara Nomor 168/Pdt.G/2014/PN.Plg Majelis Hakim menggunakan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dalam perkara cedera janji/wanprestasi pembayaran hutang.

Pada perkara ini karena Tergugat telah melakukan cinda janji / wanprestasi Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp. 1.338.500.000,- kepada Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim memutus perkara ini sesuai dengan pembuktian yang dilakukan Penggugat dan pengakuan hutang yang di lakukan oleh Tergugat.

Menurut penulis, alasan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam mempertimbangan kedua perkara ini Majelis Hakim menggunakan alasan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang ada yaitu atas pengakuan dari Penggugat dan Tergugat selama proses penetapan putusan. Sesuai dengan firman Allah SWT, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تَجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ  
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ  
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah : 282)

Selain itu diperkuat lagi dengan adanya dua orang saksi sekaligus kuasa hukumnya. Pembuktian ini didasarkan pada firman Allah yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah (5):106 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا  
 عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ  
 الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ إِرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ  
 كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا تَكُنُمْ شُهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”.

## 2. Dalam perkara ganti rugi.

Pada perkara ini, Penggugat menuntut tergugat membayar ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang di harapkan dari jumlah hutang pokok sebesar Rp. 1.338.500.000,- sebesar 3% setiap bulannya terhitung sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan sekarang yang dialami Penggugat, dengan perhitungan 3% X Rp. 1.338.500.000,- X 15 Bulan, sebesar Rp.602.325.000,- (enam ratus dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah, dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa keuntungan yang dimaksud harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku Pasal 1767

KUHPerdata sehingga besarnya adalah  $0.5\% \times \text{Rp}1.338.500.000,-$   
 $\times 15 \text{ bulan} = \text{Rp}100.387.500,-$  (seratus juta tiga ratus delapan puluh  
tujuh ribu lima ratus rupiah). Dengan alasan bahwa uang ganti rugi  
sebesar Rp. 100.387.500,- relevan dengan perkara ini. Terdapat  
kerugian yang ditanggung oleh Penggugat akibat cedera janji /  
wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, karena apabila utang  
pokok tersebut di pergunakan untuk modal usaha yang akan  
memperoleh keuntungan setiap bulannya.

Menurut penulis pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai  
dengan Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam dalam memutuskan  
ganti rugi bunga pada perkara tersebut, karena sudah jelas pada  
perkara diatas menggugat Penggugat membayar ganti rugi bunga  
(interesten) atau keuntungan yang diharapkan jika Tergugat  
melakukan prestasinya. Dalam hukum Islam ganti rugi bunga atau  
keuntungan yang diharapkan dilarang dimintakan ganti ruginya  
karena keuntungan yang diharapkan mengandung unsur *garar* dan  
riba. Keuntungan yang diharapkan sifatnya spekulatif sehingga sulit  
untuk mengukur dan menakar besaran kerugian yang telah dialami  
oleh kreditur, selain itu dalam hal mengukur dan menakar besaran  
kerugian yang dialami antara satu pihak dengan pihak lain akan  
berbeda pendapat mengenai besaran kerugian yang dialami.  
Penggantian kerugian dalam hukum Islam hanya mencakup kerugian

riil yang diderita atau kerugian nyata yang telah dialami oleh kreditur, sementara kerugian atas keuntungan yang diharapkan dilarang keras untuk dimintakan ganti ruginya.

Pada KHES pasal 38, berbunyi:

*“ganti rugi Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan/atau membayar biaya perkara”.*

Dan Pasal 39 KHES :

*“Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila : a) pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji, b) sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, c) pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan”.*

Konsep mengenai ganti rugi sebenarnya sudah ada sejak syariah Islam diturunkan. Banyak nas dalam al-Qur’an yang menjelaskan mengenai ganti rugi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' (17), 36 :

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا....

Artinya : *“...Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala hal yang kita lakukan maka akan dimintai pertanggung jawabannya. Para pakar fikih

kemudian memformulasikan kaidah-kaidah pertanggungjawaban yang bersumber dari beberapa nash, baik al-Qur'an maupun hadis. Mereka melakukan identifikasi perbuatan mana yang berimplikasi pada hukuman pidana (*'uqubah*) dan mana yang berimplikasi pada hukuman perdata (*daman*).

Dalam hukum Islam, tanggung jawab melaksanakan akad perjanjian atau beban sanksi hukum yang diberikan akibat tidak melaksanakan kewajiban akad disebut *daman al-qadh*. Namun sejauh mana kondisi pemenuhan tanggung jawab tersebut dilakukan masih belum adanya kejelasan. Seperti apakah sistem hukum perdata Islam mengatur tentang prestasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur, lalu bagaimanakah apabila terjadi wanprestasi di antara keduanya. Meskipun di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur mengenai wanprestasi atau *daman al-'qahd* atau ingkar janji atau cidera janji pada buku II bab ketiga bagian keempat tentang ingkar janji dan sanksinya, namun dari segi substansinya masih perlu penyempurnaan lagi.

Dalam pemberian ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh seseorang harus terbebas dari unsur-unsur yang bersifat ribawi, *garar* serta harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan.

Berdasarkan analisis di atas putusan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan perkara Nomor 168/Pdt.G/2014/PN.Plg pada perkara

Wanprestasi telah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, tetapi dalam perkara ganti rugi tidak sesuai dengan hukum islam dan Hukum Ekonomi Islam.